

**ANALISIS PERKAWINAN LGBT  
PERPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA'**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ERWIN  
NIM 19210002**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**ANALISIS PERKAWINAN LGBT  
PERPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA'**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ERWIN  
NIM 19210002**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS PERKAWINAN LGBT**

### **PERPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2023

Penulis



Erwin  
NIM. 19210002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Erwin NIM: 19210002 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### ANALISIS PERKAWINAN LGBT

### PERPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 13 Desember 2023

Dosen Pembimbing



**Syabbul Bachri, M.HI**  
NIP.198505052018011002



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Erwin dengan NIM 19210002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### ANALISIS PERKAWINAN LGBT

### PERPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:


1. **Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

  
(.....)  
Ketua

2. **Syabbul Bachri, M.HI**  
NIP. 198505052018011002



  
(.....)  
Sekretaris

3. **Dr. Zaenul Mahmudi, MA.**  
NIP. 197306031999031001

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2023

Dekan,

  
  
**Dr. Sudirman, M.A.**  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan Agar kamu mengingat akan (kebesaran Allah)”*

(Al-Dzariyat [51]: 49)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Surakarta: Ziyad Books), 522.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan yang maha merajai seluruh alam, mempunyai kerajaan yang agung, dan memberi hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Legalitas Perkawinan LGBT Perspektif Teori Sisten Jasser Auda”. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.

Penulis sangat bersyukur mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj.Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahudin Azmi, M.HI., Faridatus Suhadak, M.HI., dan Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku Dewan Penguji Skripsi yang telah mengoreksi, mengarahkan dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Abdul Aziz M.HI selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Teguh Setyobudi, M.HI selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
7. Dr. KH. Halimi Zuhdy, M.Pd., MA, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nun, beserta Asatid-astid yang selalu membimbing, mengajarkan ilmu-ilmu agama, dan mendoakan penulis selaku santrinya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenaganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebbaikannya.
9. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.



10. Kedua orang tua penulis, Bapak Umar dan Ibu Sadaria, serta keluarga lainnya yang senantiasa memberi nasehat, dukungan, serta senantiasa melangitkan doa yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terkhusus juga kepada Adinda Gadis Maimunah Dewi yang senantiasa memberi semangat dan doa-doa, serta motivasi meski agak bawel dikit tapi gak ngaruh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman-teman dan semua yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu namun senantiasa memberikan dukungan dan doa agar terselesaikanya skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga ilmu yang diperoleh penulis menjadi manfaat dan barokah. Sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, penulis sangat berharap atas maaf, kritik, dan saran dari semua pihak untuk menjadi lebih baik kedepanya.

Malang, 13 Desember 2023  
Penulis,

Erwin  
NIM 19210002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ﺕ	ط	ﺍ	أ
ﺯ	ظ	ﺏ	ب
ﻊ	ع	ﺕ	ت
ﺙ	Th	ﻎ	gh
ﻑ	ف	ﺝ	ج
ﻕ	ق	ﺡ	ح
ﺦ	Kh	ﻙ	k
ﻟ	ل	ﺩ	د
ﺫ	Dh	ﻡ	m
ﻥ	ن	ﺭ	ر
w	و	ﺯ	ز
h	ه	ﺱ	س
ﺍ	ء	ﺶ	ش
y	ي	ﺹ	ص
ﺪ	ض		

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ( ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

### B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى	: <i>'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)</i>
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)</i>

#### F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( ِ ) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِيرٌ	: <i>umirtu</i>

### H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### **I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### **J. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*



*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACK.....	xxii
خلاصة.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian.....	6
3. Sumber Data.....	7
4. Metode Pengumpulan Data.....	7
5. Metode Analisis Data.....	8

F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian LGBT.....	14
1. Lesbian.....	14
2. Gay.....	15
3. Bisexual.....	16
4. Transgender.....	17
B. Biografi Jasser Auda.....	19
1. Buku-buku.....	21
2. Artikel Ilmiah.....	22
C. Teori Sistem Jasser Auda.....	25
1. Kognisi ( <i>Cognitive Nature</i> ).....	27
2. Utuh ( <i>Wholeness</i> ) .....	27
3. Keterbukaan ( <i>Openness</i> ).....	28
4. Saling Berkaitan ( <i>Interrelated Hierarchy</i> ).....	29
5. Multidimensionalitas ( <i>Multi-dimensionality</i> ).....	29
6. aksud ( <i>Purposefulness</i> ).....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Perkawinan LGBT Di Indonesia.....	32
B. Perkawinan LGBT Perspektif Teori Sistem di Indonesia.....	35
1. Fitur watak kognitif ( <i>Cognutive nature</i> ).....	36
a. Dalil Al-qur'an.....	37
b. Hadis atau Sunnah.....	40
c. Urf.....	43
2. Fitur Keutuhan ( <i>Wholeness</i> ).....	45
3. Fitur Keterbukaan ( <i>Openness</i> ).....	49
4. Fitur Saling Berkaitan ( <i>Interrelated Hierarchy</i> ).....	53
5. Fitur Multi-dimensionalitas ( <i>Dimensionality</i> ).....	56

6. Fitur Kebermaksudan ( <i>purposefulness</i> ) .....	58
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	

Table 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian sekarang dan terdahulu.....	12
Table 2	Klasifikasi Orientasi dan Anatomi Seksual.....	18
Table 3	Perbedaan Maqashid Syariah Klasik dan Kontenporer.....	25
Table 4	Variabel sistem dan unsur sistem hukum Islam.....	26
Table 5	Mash-Nash yang Membahas LGBT.....	45

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Penerapan fitur kognitif sistem

Bagan 2 Posisi perubahan pandangan dunia



## ABSTRAK

Erwin, 19210002, 2023. **Analisis Perkawinan LGBT Perpektif Teori Sistem Jasser Auda**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

---

**Kata Kunci:** *Perkawinan, LGBT, Teori Sistem*

Fenomena perkawinan LGBT (*Lesbian, gay, Biseksual, Transgender*) merupakan salah satu topik yang sangat kontroversial di seluruh dunia. Fenomena tersebut melahirkan tiga pemikiran dan sikap negara dalam menanggapi perkara tersebut, yaitu ada yang mendukung, menolak dan netral (belum terdapat hukum yang mengatur). Indonesia termasuk golongan negara yang ketiga, sehingga saat ini perkawinan LGBT menjadi topik yang kontroversial di masyarakat. Penelitian ini akan membahas analisis perkawinan LGBT perspektif Teori Sistem Jasser Auda. Yang bertujuan untuk mengetahui legalitas perkawinan LGBT di Indonesia dan bagaimana perkawinan LGBT perpektif teori sistem Jasser Auda.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu hukum konsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam undang-undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, yaitu peneliti berupaya menganalisis masalah-masalah hukum dengan teori sistem Jasser Auda, atau biasa juga disebut dengan pendekatan sistem Jasser Auda. Data yang digunakan adalah data primer sekunder, dan tersier yaitu dari buku, skripsi, tesis, artikel ilmiah dan website.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan LGBT tidak bisa dilegalkan di Indonesia berdasarkan teori sistem. Berdasarkan analisis enam fitur Sistem yaitu; pertama Kognitif (*cognitive nature*) didapatkan bahwa Perkawinan LGBT Haram sebab menyalahi kodrat, naluri manusia, dan merupakan perbuatan syetan. Pada fitur utuh (*wholeness*) juga diharamkan sebab merupakan kemungkaran, melampaui batas, dan mendatangkan azab. Adapun pada fitur keterbukaan (*opennes*), Perkawinan LGBT berbahaya bagi agama, masyarakat, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Kemudian pada fitur Saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*) Perkawinan LGBT Tidak sesuai dengan maqashid al-ammah, khasah dan juz'iyah serta posisi manusia sebagai Makhluk sosial, yang bertentangan dengan norma-norma. Sementara pada fitur multi dimensionalitas (*multi-dimensionality*) Semua dimensi saling mendukung untuk lebih kepada perkawinan Heteroseksul bukan homoseksual. Lalu yang terakhir berorientasi pada tujuan (*Purposefulness*) secara Umum demi kemaslahatan maka menolak pernikahan LGBT dan tetap pada pernikahan Heteroseksual.

## ABSTRACT

Erwin, 19210002. 2023. **Analysis of LGBT Marriage from the Perspective of Jasser Auda's Sistem Theory. Thesis.** Department of Islamic Family Law, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Syabbul Bachri, M.HI

**Keywords:** *Marriage, LGBT, Sistem Theory*

---

The phenomenon of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) marriages is one of the highly controversial topics worldwide. This phenomenon gives rise to three different attitudes of countries in responding to the matter: some support it, some oppose it, and others remain neutral (without specific laws governing it). Indonesia falls into the third category, making LGBT marriages a controversial topic in society. This research aims to discuss the analysis of LGBT marriages from the perspective of Jasser Auda's System Theory. The goal is to understand the legality of LGBT marriages in Indonesia and how they align with Jasser Auda's system theory

This research falls under the category of normative juridical research, conceptualizing law as what is written in legislation. The approach employed is descriptive analytical, where the researcher analyzes legal issues using Jasser Auda's system theory, also known as the Jasser Auda system approach. Secondary data from books, theses, scientific articles, and websites are utilized in this study.

The research results indicate that legalizing LGBT marriages in Indonesia is not feasible based on the system theory. Through the analysis of six features of the system—firstly, the Cognitive nature reveals that LGBT marriages are considered forbidden as they go against nature, human instincts, and are deemed as satanic acts. In terms of Wholeness, it is also prohibited due to being an immoral act, exceeding boundaries, and inviting punishment. Regarding Openness, LGBT marriages are deemed hazardous to religion, society, health, and various other fields. Moving on to the feature of Interrelated Hierarchy, LGBT marriages are deemed inconsistent with maqashid al-ammah, khassah, and juz'iyah, as well as contradicting social norms. In terms of Multi-dimensionality, all dimensions mutually support the preference for Heterosexual marriages over homosexual ones. Lastly, Purposefulness, in general, rejects LGBT marriages for the greater good, emphasizing the importance of Heterosexual marriages.

## خلاصة

إروين، ٢٠٢٣، ١٩٢١٠٠٠٢. **تَحْلِيل رَوَاجٍ مِنْ هُمْ جِنْسٍ وَمِنْ وَجْهَةٍ**  
**نَظَرٍ نَظَرِيَّةٍ نِظَامِ جَاسِرٍ عَوْدَةٍ. رِسَالَةٌ بِكَالْوَرِيُوسِ.** قسم  
القانون الأسري الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة الشريعة الإسلامية  
العالمية مولانا مالك إبراهيم مالانغ

المشرف: سيول البشري I H .M

## كلمات مفتاحية: زواج، الميم، نظرية النظام

ظاهرة زواج المثليين (المثليات، المثليين، ثنائي الجنس، متحولي الجنس) هي إحدى المواضيع المثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم. تلك الظاهرة أثمرت عن ثلاثة وجهات نظر ومواقف مختلفة للدول في التعامل مع هذه القضية، فهناك من يدعمها، ومن يرفضها، ومن يظل محايدًا (بمعنى أنه لا يوجد قانون ينظم المسألة). إندونيسيا تنتمي إلى فئة الدول التي تأخذ الموقف المحايد، لذا أصبح زواج المثليين حاليًا موضوعًا جدليًا في المجتمع. سنتناول هذه الدراسة قانونية زواج المثليين من منظور نظرية النظام لجاسر عودة، بهدف معرفة قانونية زواج المثليين في إندونيسيا وكيفية نظر زواج المثليين من منظور نظرية النظام لجاسر عودة وتأثيرها على القوانين في إندونيسيا

هذا البحث يندرج ضمن نوع البحث اليورديس القاعدي، أي يفهم القانون كما هو مكتوب في القوانين. النهج المستخدم هو النهج الوصفي التحليلي، حيث يحاول الباحث تحليل مشكلات القانون باستخدام نظرية النظام لجاسر عودة، المعروفة أيضًا بالنهج النظامي لجاسر عودة. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية من الكتب والرسائل والأطروحات والمقالات العلمية والمواقع الإلكترونية.

أظهرت نتائج البحث أن زواج المثليين لا يمكن أن يكون قانونيًا في إندونيسيا استنادًا إلى نظرية النظام. استنادًا إلى تحليل ستة ميزات للنظام، أولاً، الميزة المعرفية (الطبيعة المعرفية) تشير إلى أن زواج المثليين يُعتبر حرامًا لأنه ينتهك الطبيعة والغرائز البشرية، ويعتبر فعلاً من سيء الشياطين. فيما يتعلق بالميزة الكلية (الكمال)، يُحظر أيضًا لأنه يعتبر فعلاً فاسقًا، يتجاوز الحدود، وقد يجلب العذاب. بالنسبة لميزة الانفتاح (الانفتاح)، يعتبر زواج المثليين خطرًا على الدين والمجتمع والصحة، ومجالات أخرى. ثم في ميزة الارتباط المتبادل (التسلسل التدريجي)، لا يتناسب زواج المثليين مع مقاصد العامة والخاصة والجزئية، وكذلك موقف الإنسان ككائن اجتماعي، مما يتعارض مع القيم والقوانين. بينما في ميزة الأبعاد المتعددة (التعددية)، تدعم جميع الأبعاد بعضها البعض لصالح زواج الهتروسكسوال بدلاً من الميثروسكسوال. وأخيرًا، في ميزة التوجه نحو الهدف (الفائدة)،

بشكل عام من أجل الرفاهية، يُرفض زواج المثليين ويظل الاحتفاظ  
بالزواج الهتروسكسوال.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Isu fenomenal kampanye LGBT semakin menunjukkan eksistensi di kanca internasional. Berbagai ajang internasional dijadikan sebagai panggung untuk menyuarakan eksistensi LGBT dengan dalih persamaan HAM dan sebagai sebuah sikap *open minded*. Hal ini berdampak pada pandangan terhadap perkawinan LGBT yang tidak lagi dianggap abnormal, akan tetapi telah menjadi hal yang membanggakan untuk layaknya pernikahan pada umumnya. Selain itu, Media sosial juga dijadikan sebagai panggung bagi para pegiat untuk menyuarakan LGBT dengan simbol One Love.<sup>2</sup>

Kondisi yang terjadi diberbagai negara mengenai dengan fenomena LGBT pastinya dengan fenomena LGBT di Tingkat Internasional. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pertama kali mengakui hak-hak LGBT. Laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB kemudian mengeluarkan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak LGBT, seperti

---

2 Asnida Riani, "Apa Itu Ban Lengan One Love Yang Tuai Kontroversi Di Piala Dunia Qatar 2022," liputan6.com, 2022, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5132291/apa-itu-ban-lengan-one-love-yang-tuai-kontroversi-di-piala-dunia-qatar-2022>.

diskriminasi, kriminalisasi homoseksualitas, dan kejahatan kebencian. Komisi Hak Asasi Manusia PBB kemudian meminta semua negara untuk menerapkan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Didasarkan pada Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi persamaan hak, yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, dan bahwa setiap orang berhak atas hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Dengan pengakuan hak-hak LGBT, kaum LGBT dapat menggunakan hak asasi manusia untuk memperjuangkan hak-hak mereka.<sup>3</sup>

Isu perkawinan LGBT terus menggiring masyarakat internasional dari berbagai macam latar budaya, agama, moral, dan negara kedalam perdebatan yang membagi pemikiran dan sikap mereka. Setidaknya isu perkawinan melahirkan tiga pemikiran dan sikap dalam menanggapi perkara tersebut.<sup>4</sup> *Pertama*, negara-negara yang mendukung dan melegalkan perkawinan LGBT. *Kedua*, negara-negara yang menolak dan mendeskriminasi. *Ketiga*, negara-negara yang belum terbentuk hukum yang tegas dalam hukum pidana mereka terhadap isu tersebut. Umumnya negara-negara yang mendukung LGBT berasal dari negar-negara barat, sedangkan yang menolak mengakui LGBT mayoritas dari berasal negara-negara bergama Islam. Sementara itu beberapa negara termasuk indonesia masuk dalam golongan ketiga.

---

3 Meilanny Budiarti santoso, "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Social Work Jurnal* 2 (n.d.);,221-222 .

4 Hamid Chalid and Arief Ainul Yaqin, "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021);, <https://doi.org/10.31078/jk1817>.

Perdebatan mengenai perkawinan LGBT Indonesia menimbulkan pro dan kontra diberbagai pihak meski dalam studi Indonesia termasuk negara yang belum membentuk aturan hukum khusus terkait perkawinan LGBT.<sup>5</sup> Berbagai tindakan berbaur LGBT akan mendapat deksriminasi di tenggah-tengah publik. Mayoritas publik biasanya menolak dengan menggunakan argumentasi agama dengan merujuk kepada teks-teks kitab suci.<sup>6</sup> Tindakan LGBT dinilai berbahaya baik dari segi agama maupun kesehatan.

Sementara masyarakat yang mendukung perkawinan LGBT sebagian besar berasal dari pegiat feminisme dan akademisi yang bergerak dari teologi sampi ke politik. Usaha ini di bidang teologis, kampanye merusak struktur keagamaan yang sebelumnya menetapkan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia. Para pegiat LGBT berusaha melakukan kampanye LGBT baik disisipkan dalam acara yang berkaitan, maupun secara langsung, salah satunya wacana pertemun LGBT se-ASEAN di Jakarta yang pada akhirnya batal digelar sebab banyaknya penolakan.<sup>7</sup> Di bidang politik dilakukan dengan berusaha mengajukan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), yang memungkinkan pernikahan sesama jenis dilegalkan.<sup>8</sup>

---

5 Chalid and Yaqin, "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia," 141

6 Mulyono Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 101, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.789>.

7 "Pertemuan LGBT Se-ASEAN Batal Digelar Di Jakarta," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta), 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta>.

8 Rita Soebagio, LGBT dan RUKKG, diakses 10 Maret 2022, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg>



Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengkaji pernikahan LGBT dengan perspektif konsep maqashid Syariah kontemporer yang penulis beri judul “**Analisis Perkawinan LGBT di Indonesia Perspektif Teori Sistem Jasser Auda**” Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pisau analisis Teori Sistem Jasser Auda untuk melihat adakah titik kemaslahatan memilih mendukung perkawinan LGBT atau menolaknya. Dalam teori sistem terdapat enam fitur pendekatan yang saling berkaitan satu sama lain seperti sebuah sistem. Fitur tersebut yaitu *cognition* (kognitif), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), *multidimensionality* (multidimensionalitas), dan *purposefulness* (Kebermaksudan).<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Pernikahan LGBT di Indonesia?
2. Bagaimana Perkawinan LGBT perspektif Teori Sistem Jasser Auda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian ini tak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Mengetahui Status Perkawinan LGBT di Indonesia
2. Mengetahui Perkawinan LGBT dari perspektif Teori sistem Jasser Auda.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, pertama (Bandung: PT.Mizam Pustaka, 2015), 86.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi praktisi maupun dalam akademik diantaranya:

1. Bagi Penulis, Penelitian ini memperdalam ilmu dan wawasan, kekuatan menganalisis dan kemampuan literasi dari mencari tau serta menerapkan teori-teori sebelumnya yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diasumsikan dapat memberikan sumbangsih ilmu-ilmu analisis baru dalam bidang Syariah pada umumnya, dan ilmu-ilmu sosial pada khususnya, serta dapat menjadi rujukan akademisi dan sebagai pertimbangan untuk lebih mendalami atau untuk melanjutkan penelitian ini.
3. Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi barang bacaan yang menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto memaparkan bahwa penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah serta melibatkan analisis, dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan cara tertentu atau metodenya sistematis artinya mengacu pada suatu sistem, dan konsisten artinya ada hal-hal yang saling menentang dalam suatu kerangka.<sup>10</sup> Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah dengan metode, sistematis, dan pemikiran sesuai pilihan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu melalui analisisnya.<sup>11</sup>

---

10 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010),42

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 42

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang termasuk penelitian yuridis normative yang mana hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam aturan atau undang-undang.<sup>12</sup> Objek materil penelitian adalah mengkaji buku-buku berbagai literatur tentang pemikiran Jasser Auda mengenai teori sistem dan beberapa undang-undang diikuti dengan bahan hukum sekunder dari buku, majalah, dan artikel dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan teori sistem Jasser Auda pada umumnya, lalu bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan LGBT.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini pendekatan deskriptif analisis, yakni penyusun mendeskripsikan hukum Islam tentang hokum perkawinan LGBT kedalam Teori sistem pemikiran Jasser Auda dan Penulis kemudian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) setelah menelusuri landasan argumen. Kemudian memahami teori-teori penting dalam ilmu hukum yang dapat membantu membangun argumen hukum saat menyelesaikan masalah hukum. Penelitian pustaka ini menggunakan data dan bahan penelitian dari sumber kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Untuk memberikan deskripsi yang mendalam tentang fenomena perkawinan LGBT, analisis data kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), 118

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek diperolehnya data, adapun sumber hukum penelitian ini, yaitu:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung membahas objek penelitian. Jadi bahan primer objek penelitian ini adalah buku berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law A System Aproach*, UU No. 16 Tahun 2019, KUHPerdata, KUHP dan sebagainya
- b) Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang pada dasarnya mendukung sumber bahan hukum primer. Dalam hal ini data tersebut adalah karya-karya dari jurnal publikasi ilmiah seperti yang berjudul *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia, Perdebaab dan Fenomena Global Legalitas Pernikahan sesama Jenis: Studi Amerika Serikat, Singapura dan Indonesia* yang terdapat dalam jurnal *Konstitusi* dan jurnal-jurnal lainnya terkait tema yang dibahas.
- c) Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan hukum selanjutnya sebagai pelengkap selain dari dua sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, internet dalam website seperti berita acara dan sebagainya.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan. Ada suatu metode dalam mengumpulkan data ini, yaitu:

- a) Mengumpulkan karya tulis tokoh yang bersangkutan dengan topik yang sedang diteliti, baik secara pribadi maupun bersama
- b) Menelusuri dan mengumpulkan karya orang lain tentang topik yang bersangkutan atau topik yang sedang diteliti.

Selain dua metode tersebut, penulis juga membentengi diri dengan informasi hukum tentang hal-hal atau variabel yang terkait dengan topik penelitian, seperti transkrip, catatan, internet, surat kabar, majalah, dan lainnya.

## 5. Metode Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengolahan, dan hasil pengolahan data tersebut akan dianalisis dengan teori yang didapatkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum bersifat deskriptif analitis . deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian, gejala, atau peristiwa yang terjadi saat ini secara sistematis, faktual, dan akurat agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian.<sup>13</sup> Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan

---

<sup>13</sup> Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155



analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan.

Dalam penelitian deskriptis analitis ini, penulis akan memberikan argumentasi terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>14</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa Perkawinan LGBT belum memiliki aturan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019, KUHPerdata, dan KUHP. Kemudian berdasarkan analisis Teori Sistem Jasser Auda fitur-fitur sistem yang terdiri dari *kognitif (cognition nature)*, kemenyeluruhan/utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multi-dimensionlitas (*multidimensionality*), dan Kebermaksudan (*porpusefullness*) semuanya tidak membenarkan adanya perilaku hingga perkawinan LGBT.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Buku yang berjudul "Islam dan Homoseksual" yang ditulis Hawari Dadang, Jakarta Timur, Pustaka Zahra 2003. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu focus pada analisis kritis pada aspek hukum positif Indonesia dan hukum islam melalui

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 27-28

perspektifnya pada perilaku homoseksual, dan penelitian sekarang berfokus pada analisis Teori Sistem Jasser Auda terhadap pernikahan LGBT.<sup>15</sup>

2. Tesis Berjudul “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Irshad Manji)”, Nur Triyono, 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>16</sup> Tesis ini memiliki fokus kajian terhadap bagaimana geologi dan epistemologi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan, yang mana Nur Triyono menggunakan pendekatan geologi dan epistemologi sedang penulis menggunakan pendekatan sistem terobosan dalam kajian maqashid syariah Jasser Auda. Adapun objek kajian yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki kemiripan, yang mana objek yang dikaji Nur Triyono adalah legisasi perkawinan sesama jenis pemikiran Irshad Manji sedangkan pada penelitian penulis objek kajiannya belum sampai pada tahap legalisasi.
3. Artikel dalam Jurnal berjudul “LGBT Perspektif Hadis Nabi”, M. Asna Mafaza dan Izza Royyani, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta.<sup>17</sup> Artikel ini mengkaji hadis secara mendalam dalam menyikapi fenomena LGBT yang semakin marak. Perbedaan penelitin ini dengan penelitian penulis terletak pada perspektif yang digunakan, yangmana penelitian terdahulu ini menggunakan hadis-hadis yang dikaji secara

---

15 Hawari Dadang, “Islam dan Homoseksual” (Jakarta Timur: Pustaka Zahra, 2003), 133.

16 Nur Triyono, “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi Dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 1-104

17 M A Mafaza and I Royyani, “LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW,” *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan ...* 4, no. 1 (2020): 53-131.

mendalam sebagai pisau analisis, sedang penulis menggunakan teori sistem Jasser Auda sebagai pisau analisisnya. Namun demikian, objek kajian yang dipilih sama yaitu perkawinan LGBT dan penelitian tersebut juga menggunakan penelitian normative (*doctrinal*).

4. Artikel dalam Jurnal berjudul “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, oleh Mulyono, 2019, Institute Agama Islam (IAIN) Curup.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan mendalam tentang perkawinan LGBT perpektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan penelitin ini dengan penelitian penulis terletak pada perspektif yang digunakan, yangmana penulis menggunakan teori sistem Jasser Auda sebagai pisau analisisnya dan penelitian terdahulu menggunakan literatur hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Namun demikian, objek kajian yang dipilih sama yaitu perkawinan LGBT dan penelitian tersebut juga menggunakan penelitian normative (*doctrinal*).

Secara umum perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitin sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian sekarang dan terdahulu

No	Judul	Penelitian sebelumnya	Penelitian sekarang
1.	Hawari Dadang “Islam dan Homoseksual”	berfokus pada analisis kritis menggunakan hukum positif dan hukum islam terhadap	berfokus pada analisis yang menggunakan Teori sistem Jasser Auda

<sup>18</sup> Mulyono, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

		perilaku homoseksual	tentang pandangan terhadap perkawinan LGBT
2.	Nur Triyono “Geologi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji terhadap Legalitas Perkawinan sejenis”	Menggunakan pendekatan geologi dan epistemologi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas pernikahan homoseksul (sejenis)	Menggunakan pendekatan deskriptif analitis pada teori <i>sistem</i> terhadap perkawinan LGBT
3.	M. Asna Mafaza dan Izza Royyni, “LGBT Perspektif Hadis Nabi”	Menggunakan Hadis sebagai bahan analisis hukum	Menggunakan Teori sistem sebagai bahan analisis hukum
4.	Mulyono , “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”	Menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai pisau analisis pengambilan hukum	Memakai perspektif teori sistem Jasser Auda sebagai pisau analisis dalam pengambilan hukum

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan umum penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada pendekatan atau pisau analisis yang digunakan dalam mengolah data. Sementara untuk objek kajian ada yang sama secara keseluruhan dan ada yang sama sebagian.

#### **G. Sitematika Pembahasan**

Sebagai penelitian normatif pada umumnya, penelitian ini terdiri dari 4 bab, dimana sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama memuat pendahuluan dan latar belakang masalah. Berbicara tentang penelitian sebelumnya. Kemudian memberikan penjelasan tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian,

metodologi yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab Kedua mengenai Landasan Teori . Selanjutnya, diberikan uraian tentang dasar kajian pustaka yang digunakan untuk menganalisis masalah yang terkait dengan legalisasi perkawinan LGBT berdasarkan teori sistem Jasser Auda, serta teori-teori yang terkait dengan masalah yang akan dianalisis. Termasuk jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab ketiga membahas hasil penelitian dan pemembahasannya. Bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu paparan data dan analisis bahan hukum. Hasil analisis bahan hukum diperoleh dari buki-buku karya ulama fiqh atau akdemisi lainnya dan fatwa yang berkaitan dengan subjek penelitian .

Bab keempat yakni penitup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan rangkaian penelitian dan hasil yang ditulis lebih ringkas dalam penelitian sebagai .Kemudian dilanjutkan dengan saran yang berisi rekomendasi penelitian selanjutnya yang lebih baik terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi LGBT

LGBT atau biasa juga disebut homoseksual merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender.<sup>19</sup> Apabila dirinci maka didapatkan definisi masing-masing<sup>20</sup>, yaitu:

##### 1. Lesbian

Kata "lesbian" berasal dari pernyataan penyair Sappho, seorang penduduk asal Pulau Lesbos, Yunani. Sappho salah seorang penyair yang menulis puisi liris. Puisi ini mulai muncul pada abad VI SM dan sebagian besar tetap ada hingga hari ini. Puisi Sappho membahas cinta lesbian. Pada saat itu, perasaan cinta homoseksual dianggap lebih tinggi daripada perasaan heteroseksual. Istilah "lesbian" digunakan untuk menggambarkan perempuan yang memiliki orientasi seksual terhadap perempuan lain atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan secara fisik, seksual, emosional, atau spiritual.

Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lesbian adalah wanita yang melakukan dan merasakan rangsangan seksual dari sesamanya atau yang mencintai sesama jenisnya, juga disebut

---

19 Febby Shafira Dhamayanti and Universitas Negeri Semarang, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM , Agama , Dan Hukum Di Indonesia Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights , Religion , and Law in Indonesia" 2, no. 2 (2022): 31–210.

20 Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 12-13 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

sebagai wanita homoseksual.<sup>21</sup> Pada awalnya, istilah "lesbian" lebih dikenal dengan menggesekkan kemaluan dan tidak memasukkannya, tetapi sekarang biasa dikenal sebagai hubungan seksual sesama gender atau dapat juga disebut sebagai kebalikan dari "homoseksual".<sup>22</sup>

Intinya, perempuan yang tertarik pada perempuan lain secara psikologis, emosi, dan seksual disebut lesbian. Lesbian tidak berhasrat terhadap orang lain dari gender yang sama atau laki-laki; sebaliknya, mereka hanya tertarik pada orang yang sama atau perempuan. Lesbian memiliki minat ke gender mereka sendiri secara erotis, tetapi identitas gender mereka (perasaan menjadi pria atau wanita) terkait dengan anatomi seks mereka. Mereka tidak merasa jijik pada alat kelamin mereka atau keinginan untuk menjadi anggota gender yang bukan kodratnya, seperti terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan identitas gender. Oleh karena itu, lesbian bukanlah gangguan identitas gender; sebaliknya, mereka adalah gangguan orientasi seksual.

## 2. Gay

Istilah "gay" umumnya digunakan untuk merujuk pada orang-orang atau sifat-sifat yang dikaitkan dengan orang homoseksual. Ini adalah istilah yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan perasaan yang cerah, menyolok, bebas, tidak terikat, dan menyenangkan. Diperkirakan kata ini digunakan untuk menggambarkan homoseksual pada akhir abad

---

21 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) diakses 10 Maret 2023, [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrKF2oQ2gpkasULSinLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1678461585/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kbbi.web.id%2f/RK=2/RS=8w0I11U.FA1Paw.hTyO1IS.6YdM-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKF2oQ2gpkasULSinLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1678461585/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kbbi.web.id%2f/RK=2/RS=8w0I11U.FA1Paw.hTyO1IS.6YdM-)

22 Kahar Mahsyur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 65

ke-19, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Dalam bahasa Inggris kontemporer, "gay" digunakan sebagai kata sifat dan kata benda untuk merujuk pada individu, terutama pria gay, serta aktivitas dan budaya yang terkait dengan homoseksualitas.

Kelompok-kelompok besar LGBT telah menyarankan istilah "gay" pada penghujung abad ke-20 untuk menunjukkan orang yang berhasrat dengan yang sejenis dengannya. Penggunaan istilah barunya dan penggunaan peyoratif (merendahkan) menjadi umum di beberapa wilayah (bagian) dunia secara bersamaan.

### 3. Biseksual

Biseksualitas adalah ketertarikan baik keromantis, seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini biasanya digunakan untuk menunjukkan ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada wanita dan pria sekaligus. Istilah ini juga dapat didefinisikan sebagai ketertarikan romantis atau seksual pada seseorang tanpa memperhatikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut, biseksual. Tidak seperti transgender, transeksual merasa terjebak dalam tubuh yang salah karena identitas gendernya berbeda dengan orientasi seksualnya.<sup>23</sup>

Bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas, biseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual. Kedua kategori ini merupakan bagian dari spektrum kesatuan

---

23 Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," 213-214



heteroseksual-homoseksual. Orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai biseksual tidak selalu memiliki ketertarikan seksual yang sama pada kedua jenis kelamin; biasanya, orang-orang yang memiliki ketertarikan pada kedua jenis kelamin tetapi memiliki ketertarikan pada tingkat yang berbeda juga mengidentifikasi dirinya sebagai biseksual. Dibandingkan dengan homoseksualitas, heteroseksualitas, dan aseksualitas, biseksualitas biasanya dianggap sebagai perbedaan yang berbeda.<sup>24</sup>

#### 4. Transgender

Identitas gender yang tidak selaras dengan jenis kelamin yang diidentifikasi seseorang disebut transgender. Tidak didefinisikan sebagai orientasi seksual, transgender dapat didefinisikan sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau aseksual. Beberapa orang percaya bahwa penamaan orientasi seksual yang umum tidak tepat atau tidak sesuai untuk orang transgender. Ada dua definisi dari transgender yang dikemukakan ahli, yaitu:

- a. Seseorang yang diidentifikasi sebagai jenis kelamin lain , biasanya setelah kelahiran berdasarkan kondisi alat kelamin, tetapi merasa nereda dan tidak mendeskripsikan yang sebenarnya tentang diri mereka.
- b. Mereka yang tidak mengidentifikasi diri atau tidak berpenampilan sebagai seks mereka serta gender yang dianugerahkan saat lahir.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, 15-16.

<sup>25</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, 19-20

Seorang transgender tidak hanya dapat menunjukkan karakteristik yang umumnya dikaitkan dengan gender tertentu, tetapi juga mampu menunjukkan gender mereka di luar definisi umum seperti agender, gender netral, queer, non-biner, atau gender ketiga. Seseorang yang transgender juga dapat menggambarkan diri mereka sebagai bigender, pangender, atau bagian dari beberapa rangkaian kesatuan yang umum dikenal sebagai transgender. Mereka juga dapat mencakup aspek tambahan yang telah berkembang sebagai hasil dari penelitian tambahan. Banyak orang transgender juga mengalami masa perkembangan identitas, yang mencakup pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, citra, dan ekspresi. Secara lebih khusus, keselarasan transgender adalah keadaan di mana seseorang merasa lebih asli, asli, dan nyaman terhadap bagaimana mereka terlihat di luar.

Adapun secara psikologi dan fikih, istilah LGBT jika dikaitkan dengan orientasi dan anatomi seksual. Maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>26</sup>:

*Table 2 Klasifikasi Orientasi dan Anatomi Seksual*

Ragam Seksualitas	Ciri-ciri	Istilah	
		Psikologi/Medis	Fiqih
Homoseksual	orientasi seksual dan perilaku seksual sesama jenis, tetapi tidak merasa perlu mengenakan pakaian orang lain	Lesbian	Sihâq
		Gay	

<sup>26</sup> Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", 104-105.

Biseksual	Orientasi seksual terhadap kedua jenis kelamin pada saat yang sama	Biseksual	Liwâth
Transgender	Perilaku seksual sesama jenis tidak selalu dipengaruhi oleh anatomi seksual, perilaku menyerupai penampilan lawan jenis, perasaan dan menjalani hidup sebagai perempuan dalam tubuh laki-laki atau sebaliknya.	Transgender/Waria	Mukhannats / Mutarajjilât
Hermafrodit	Anatomi seksual, mengalami kerancuan alat kelamin luar, tanpa gangguan orientasi seksual dan gender	Hermafrodit	Khuntsâ

## B. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Masa mudanya yakni dari tahun 1983 hingga 1992, dia belajar agama di Masjid Al Azhar di Kairo. Jasser hanya mengikuti halaqah dan pengajian di Masjid al-Azhar. Dia tidak pernah mengikuti pendidikan agama di institusi formal seperti Universitas *al-Azhar* selama dia berada di Mesir. Sebagai mahasiswa aktif, ia mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kairo. Dia menyelesaikan studi strata satu tahun 1988 dan mendapatkan gelar master tahun 1993.<sup>27</sup>

Setelah Jasser Auda mendapatkan gelar MSc (*Master of Science*) dari Universitas Kairo, beliau kemudian melanjutkan studi doktoral dalam

<sup>27</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),"99-100.

*Sistem analysis* di Universitas Waterloo, Kanada. Ia memperoleh gelar Ph.D. dari Waterloo tahun 1996. Setelah itu, ia kembali belajar di Islamic American University untuk konsentrasi hukum Islam selama tiga tahun berikutnya (1999). Dia juga memperoleh gelar *Bachelor of Arts* (BA) dalam bidang studi Islam dari Islamic American University untuk kedua kalinya. Ia melanjutkan Master dengan konsentrasi hukum Islam di kampus yang sama dan selesai tahun 2004. Setelah itu, ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan Doktoral di Universitas Wales, di mana ia berhasil meraih gelar Ph.D. dalam hukum Islam pada tahun 2008.<sup>28</sup>

Jasser Auda adalah anggota *Associate Professor* di Fakultas Studi Islam Qatar (QFIS) dan berfokus pada studi kebijakan publik dalam program studi Islam. beliau adalah seorang konsultan untuk Islamonline.net, anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional di Dublin, anggota dewan akademik *Institute International Advanced System Reseach* (IIAS) di Kanada, anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) di Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) di Inggris, dan anggota pendirian Forum Perlawanan Islamofobia dan Recism (FAIR) di Inggris.<sup>29</sup>

Jasser Auda adalah direktur dan pendiri Maqashid Research Center and Islamic Legal Philosophy di London, Inggris. Beliau juga menjadi dosen tamu di banyak negara. Selain itu Ia memperoleh 9 penghargaan di antaranya:

---

28 Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018), 85-86

29 Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."100-101

1) *Global Leader in Law certificate*, Qatar Law Forum, 2009. 2) *Muslim Student Association of the Cape Medal*, South Africa, 2008. 3) *International Centre for moderation Award*, Kuwait, 2008. 4) *Cairo University Medal*, 2006. 5) *Innovation Award*, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002. 6) *Province of Ontario*, Canada 1994-1996. 7) *Province of Saskatchewan*, Canada 1993- 1994. 8) *Qur'an Memorization 1st Award*, Cairo, 1991. 9) penghargaan *Research Grants* (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syari'ah UAE 2003- 2004), dan penghargaan bergengsi lainnya.<sup>30</sup>

Jasser Auda juga hingga saat ini masih aktif mengisi kuliah di berbagai universitas. Selain itu Jasser auda memiliki banyak karya tulis baik berupa buku dan publikasi ilmiah,<sup>31</sup> karya-karya tersebut antara lain:

1. Buku-buku

- a. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*
- b. *Islam, Christianity and Pluralism*
- c. *Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovations*
- d. *What is the Land of Islam?*
- e. *What are Maqasid Al-Shariah?*
- f. *How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?*
- g. *Sharia and Politics*

---

30 M. Arfan Mu'amar, Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD), 2012), 389.

31 Official Website Jasser Auda, Category: Books, diakses 14 Desember 2023, dari <http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books/?lang=en>

- h. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*
  - i. *Greek Translation: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ*
  - j. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*
  - k. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*
  - l. *Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity*
  - m. *How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?*
  - n. *Reclaiming the Mosque*
  - o. *A Critique of the Theory of Abrogation, Translated In English*
2. Artikel Ilmiah
- a. *Publication: "Re-envisioning Islamic Scholarship", New Book by Jasser Auda*
  - b. *Objectives of Hajj*
  - c. *Porposefullness of The Maqasid Methodology*
  - d. *Enjoying God'a Company and Praying to Him- A Joourney to God 17*
  - e. *Understanding God's Giving and Devriving – A Joourney to God 16*
  - f. *Thanking God for His Blessings – A Journey to God 15*
  - g. *Freedom From Humiliation and Illusion – a Journey to God 14*
  - h. *Keeping up with Mentioning God – a Journey to God 13*
  - i. *Good Friends- Professor – a Journey to God 12*
  - j. *Self-Criticism- a Journey to God 11*
  - k. *Discovering One's Flaws | Journey to Go 10*
  - l. *Perfecting the Beginnings | Journey to God 9*

- m. *Patience with Test – A Journey to God 8*
- n. *Knowledge Retreat: Migration to Medina: Finding a way Out*
- o. *Seizing Time- a Journey to God 7*
- p. *Reflection – a Journey to God 5*
- q. *Should Muslims in the Nort Fast 20 Hours a Day?*
- r. *The Dominance of the Universal Laws of God- a Journey to God 2*
- s. *Repentance and Hope – a Journey to God 1*
- t. *The Start of the Journey- a Journey to God*
- u. *What Does it Mean to be an Islamic Movement Today?*
- v. *Maqasid Shari’ah for the Integration of Aqli and Naqli*
- w. *Questions About the Relation Between Shariah and Western Family Law*
- x. *Genetic Engineering: an Attempt to Ask the Right Questions*
- y. *The Metodological Problems in Contenporary Islamic Thought- University of Indonesia*
- z. *Telling People About Their Lord: 25<sup>th</sup> Stop of Your Spritual Journey to Go*
- aa. *Islam & Women- A Maqasid Approach*
- bb. *Contenporary Islamic Law*
- cc. *His Most Perfect Blessing is to Give You Just Enough*
- dd. *About the New Laws Proposed in Tunisia in Order to Enforce the Equating of the Shares of Males and Females*
- ee. *Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded*

- ff. *Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care*
- gg. *Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence*
- hh. *Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits*
- ii. *Jasser Auda on Indonesian Islam and Muhammadiyah*
- jj. *The “Civil” and the “Islamic”: Towards A Common Ethical Ground*
- kk. *Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment*
- ll. *UNISEL: Empowerment of Education From the Perspective of Maqasid*
- mm. *Public Lecture on the Misconception of the Civil State.*<sup>32</sup>

Jasser Auda juga dikenal sebagai orang yang menemukan sebuah paradigma baru, yang terkenal dengan teori sistem, berbeda dari Maqashid Syariah Klasik. Terjadi pergeseran dari maqashid tradisionalisme ke maqashid kontemporer yang mana digambarkan dalam tabel berikut.<sup>33</sup>

Table 3 Perbedaan Maqashid Syariah Klasik dan Kontemporer

No	Teori Maqashid Klasik	Teori Maqashid Kontemporer ,
1.	Menjaga agama ( <i>hifz al-din</i> )	menghormati, melindungi dan menjaga kebebasan beragama atau berkepercayaan

32 Official Website Jasser Auda, Category: Articles, diakses 14 Desember 2023, dari <http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books/?lang=en>

33 Syarifuddin Syarifuddin, “Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.



2.	Menjaga keturunan ( <i>hifz al-nasl</i> )	Menjaga dan melindungi keluarga dengan kepedulian yang lebih
3.	Menjaga akal ( <i>hifz al-aql</i> )	Mengutamakan mencari ilmu meski menempuh perjalanan jauh, menghindari upaya untuk merendahkan kinerja logika, memperluas wawasan dan pola pikir, serta melakukan penelitian ilmiah.
4.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa ( <i>hifz al-'irdh</i> )	Menghormati dan melindungi martabat manusia, menjaga Hak Asasi Manusia (HAM)
5.	Menjaga harta ( <i>hifz al-mal</i> )	Memprioritaskan kepentingan sosial; memberikan perhatian pada peningkatan ekonomi, mensejahterakan kesejahteraan manusia; menghilangkan kesenjangan masyarakat

### C. Teori Sistem Jasser Auda

Sistem adalah disiplin baru yang independen yang terdiri dari banyak subdisiplin yang berbeda. Teori sistem dan analisis sistemik adalah komponen penting dari pendekatan Systems. Kedua pendekatan ini adalah jenis filsafat yang dikenal sebagai "*anti-modernisme*". Jenis ini mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori postmodernitas. Salah satu konsep dasar yang sering digunakan dalam pendekatan dan analisis sistem adalah melihat masalah secara utuh (*wholeness*), selalu terbuka untuk berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*interrelated-hierarchy*), berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*).<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," 108-109

Sistem menjadi disiplin baru yang disebut dengan *Cognitive science*, Ini berarti bahwa setiap konsep keilmuan, baik agama maupun non-agama, selalu memerlukan intervensi atau campur tangan dari kognisi manusia. Konsep dasar teori hukum Islam akan dibangun dengan menggunakan konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi, serta watak kognitif hukum (*kognitif nature*).<sup>35</sup>

Fitur-fitur sistem yang diadopsi oleh Jasser Auda merupakan sebuah fitur yang luas. Namun oleh Jasser Auda hanya mengambil beberapa teori yang cocok sebagai unsur sistematis hukum Islam sistem, berikut selengkapnya

Table 4 Variabel sistem dan unsur sistem hukum Islam

Varuabel Sistem	Unsur Sitematik Hukum Islam
<i>Holistik</i>	<i>Kognitif</i>
<i>Bertujuan</i>	<i>Wholeness</i>
<i>Saling Mempengaruhi</i>	<i>Openness</i>
<i>Ada Input dan Output</i>	<i>Interrelatedness</i>
<i>Transformasi</i>	<i>Multidimensionalitas</i>
<i>Hirarki</i>	<i>Purposefulness</i>
<i>Diferensiasi</i>	
<i>Ekufinalitas</i>	
<i>Multifinalitas</i>	
<i>Entopia</i>	

Diantara fitur-fitur sistem, Jasser Auda mengambil 6 fitur Sistem yang cocok dan sejalan dengan Maqashid Syariah. Maka dari itu dalam bukunya Jasser Auda menyatakan bahwa epistemologi hukum Islam modern memiliki enam (enam) fitur, yang digunakan dalam pendekatan filsafat

<sup>35</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 84-85.

sistem. Keenam fitur ini dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab pertanyaan tentang bagaimana Maqashid Syariah diperankan dalam praktik pengambilan hukum di era modern. berikut ini adalah enam fitur yang dimaksud:<sup>36</sup>

1. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Maksudnya watak kognitif adalah pemahaman yang membangun hukum islam (fiqih). Dalam teologi, hukum Islam adalah hasil dari ijtihad, atau upaya manusia untuk memahami nas sebagai cara untuk mengungkap makna yang tersembunyi dan konsekuensi praktisnya. Oleh karena itu, fikih bukanlah representasi langsung dari perintah Tuhan, tetapi merupakan bagian dari kognisi atau idrak dan hasil dari pemahaman manusia. Al-Baidawi menyatakan, sebagaimana dikutip Auda, bahwa fikih sebenarnya adalah suatu dugaan atau dzanni daripada keyakinan (*'ilm*), yang memiliki tingkat yang berbeda.

2. Utuh (*Wholeness*)

Dalam pandangan holistik tentang sistem hukum Islam, Al-Razi menggunakan keprihatinan yang dia buat dengan mengklaim "kepastian" dalam bukti tunggal untuk melihat dampak pemikiran yuridis yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat. Namun, Al-Razi tidak mengatasi masalah utama pendekatan atomistik, yaitu kekurangan kelengkapan di dasar "sebab" mereka. Pada era saat ini, penelitian di bidang ilmu alam dan sosial telah mengalami pergeseran besar dari "analisis sederhana",

---

<sup>36</sup> Hilmi Pratomo, "Peran Teori Maqhasid Asy- Syari'ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Mu'Ashirah* 16, no. 1 (2019): 92–111.

persamaan klasik (classic equations), dan pernyataan logis (logical statements), menuju penjelasan lengkap fenomena dengan menggunakan istilah sistem holistik.<sup>37</sup>

### 3. Keterbukaan (*Openness*)

Teori sistem memiliki dasar bahwa suatu sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka, bahkan sistem yang kelihatannya mati pun sebenarnya merupakan sistem yang terbuka keterbukaan suatu sistem tergantung pada kemampuannya untuk menuju tujuan dalam kondisi apapun, Kondisi inilah yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dalam suatu sistem. Semua sistem, terlepas dari bentuknya, tetap terbuka. Sistem terbuka selalu berinteraksi dan berkolaborasi dengan lingkungan eksternal, Oleh karena itu, prinsip keterbukaan sangat penting dalam hukum Islam, dan keyakinan bahwa pintu ijtihad harus selalu terbuka hanya akan membuat hukum Islam menjadi statis. Namun, ijtihad sangat penting dalam masalah fiqh karena memungkinkan para ahli hukum Islam untuk mengembangkan strategi dan prosedur tertentu untuk menangani kasus kontemporer..<sup>38</sup>

### 4. Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Menurut ilmu Kognisi (*Cognitive science*), adalah dua pilihan teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, menurut ilmu kognitif. Jasser Auda lebih suka kategorisasi berdasarkan

---

37 Pratomo, "Peran Teori Maqhasid Asy- Syari'ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an,"101-102

38 Sulhan Hamid A. Ghani, "Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari'ah," *Jurnal Paradigma* 7, no. 1 (2019): 22-23,  
<https://ejournal.staimmgt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/17>.

konsep untuk diterapkan pada Usul-al Fiqh. Kelebihan "kategorisasi berdasarkan konsep" adalah bahwa itu adalah metode yang integratif dan sistematis. Selain itu, "konsep" yang dimaksud di sini bukanlah hanya karakteristik yang benar atau salah, tetapi suatu kelompok kriteria multidimensi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai kategori untuk entitas yang sama pada saat yang sama. *Daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang merupakan bagian dari fitur hierarki yang saling terkait, dianggap sama pentingnya merupakan salah satu implikasi fitur ini. Tidak sama dengan klasifikasi al-Syatibi, yang menganut kategorisasi berbasis fitur, sehingga hirarkhinya sangat kaku. Konsekuensinya, baik daruriyyat (*daruriyyat*), olah raga (*hajiyyat*), dan rekreasi (*tahsiniyyat*) sama-sama dianggap penting untuk dilakukan, dan hajiyyat dan tahsiniyyat selalu tunduk pada daruriyyat.

##### 5. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Dalam istilah sistem multidimensionalitas memiliki dua dimensi, yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi menunjukkan kuantitas dimensi dalam hal yang akan dibahas. Adapun tingkatan merepresentasikan banyaknya tingkatan atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Fenomena dan bahkan konsep dengan "tendensi-tendensi yang berlawanan" biasanya dilihat dalam konteks satu dimensi saja, sehingga mereka tampak "kontradiktif" daripada "saling melengkapi". Pertandingan seperti zero-sum games, di mana satu pihak kalah dan pihak lain menang, padahal bisa dengan

pertandingan yang dapat dimenangkan bersama-sama dengan saling mendukung. Oleh karena itu, konsep dan fenomena selalu diekspresikan sebagai sesuatu yang dikotomis dan selalu terlihat berlawanan satu sama lain, seperti agama dengan sains, empirik-rasional, fisik-metafisik, realis-nominalis, deduktif-induktif, obyektif-subyektif, dll. Dikotomi-dikotomi di atas menunjukkan pemikiran satu pangkat dan dua tingkatan, di mana satu faktor dipertimbangkan, meskipun pasangan tersebut mungkin terlihat "saling melengkapi" pada dimensi lain. Sebagai contoh, agama dan sains sering dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, tetapi keduanya dapat bekerja sama dalam hal tujuan mencapai kebahagiaan manusia dan menjelaskan asal-usul kehidupan.

#### 6. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Semua fitur sebelumnya yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*Cognitive Nature*), utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan sekarang ditambah *Purposefulness* saling berhubungan erat satu dan lainnya. Semua fitur sebelumnya ada untuk mendukung fitur '*purposefulness*' dalam sistem yang merupakan fitur yang paling dasar bagi sistem berpikir, Orientasi tujuan merupakan ciri umum teorisistem. Menurut Jasser Auda, suatu sistem dikatakan meraih tujuan jika, (1) sistem mencapai hasil yang sama dalam lingkungan yang berbeda, dan (2) mencapai hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau berbeda-beda.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86-92

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkawinan LGBT di Indonesia

Status perkawinan sesama jenis atau perkawinan LGBT di Indonesia merupakan topik yang sangat kontroversial. Tidak ada peraturan atau undang-undang manapun yang secara khusus mengatur perkawinan LGBT. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kajian untuk melihat bagaimana seharusnya status hukumnya.

Menilik Perkawinan LGBT menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Maka dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikenal sebagai UU Perkawinan 2019. Meskipun terdapat beberapa perubahan signifikan dalam UU Perkawinan 2019, salah satunya adalah meningkatkan usia minimal perkawinan, tetapi UU tersebut tidak mengubah ketentuan bahwa perkawinan di Indonesia masih hanya diakui antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>40</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan 2019 menyatakan;

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>41</sup>*

---

40 KESRA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

41 KESRA. Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,1-4"

Pernyataan tersebut tetap mempertahankan definisi perkawinan yang sesuai dengan definisi perkawinan yang ada sejak UU Perkawinan awal yaitu pada UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, Pasal 1 UU Perkawinan tidak hanya membahas definisi perkawinan, tetapi juga mencakup tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini berdasarkan Agama yang dianut masing-masing. J. Satrio mengemukakan di dalam buku *Asas-Asas Hukum Perdata* bahwa yang dimaksud keluarga ialah suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>42</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan sejenis (LGBT) yang berarti berasal dari jenis kelamin yang sama tetap tidak diakui secara hukum di Indonesia. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan heteroseksual atau perkawinan beda jenis.<sup>43</sup> Oleh karena itu, pasangan sejenis, baik itu dua pria atau dua wanita, tidak dapat menikah secara sah di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.

Adapun perkawinan dalam KUHPerdata Bab IV tentang perkawinan, pasal 26 perkawinan hanya dilihat dari keperdataan saja, yang berarti hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata sebagaimana berbunyi

---

42 Fanny Priscyllia, "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia," *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 152–62, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.400>.

43 Priscyllia, "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia," 62-152.



*“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”*

Sementara dalam syaratnya pada pasal-pasal lainnya hanya mengatur terkait umur, persetujuan orang tua, jangka waktu perkawinan kedua bagi perempuan, iin orang tua bagi yang dibawah umur, serta syarat-syarat lain yang tidak berkaitan dengan penyebutan gender tertentu seperti perceraian dan perjanjian nikah.<sup>44</sup>

Sementara itu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum ada yang mengatur tentang perkawinan LGBT. Adapun pasal yang mendekati hanyalah pasal 292 mengemukakan bahwa

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.”<sup>45</sup>*

Pada dasarnya pasal tersebut untuk melawan tindakan pencabulan yang dikhususkan pada pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur atau dalam artian belum dewasa. Sementara untuk perkawinan sesama jenis belum mendapatkan kepastian hukum di dalam KUHP.

Pada tahun 2016 Salah satu kelompok yang menentang LGBT mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK

---

44 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek,” 2014, 1–549.

45 SH Solahuddin, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPdt,” 2008, 589.

RI) pada tahun 2016 terhadap pasal dalam KUHP. Para pemohon mengajukan permintaan agar tindak kejahatan seksual terhadap sesama jenis lebih diperluas bukannya hanya untuk pencabulan sesama jenis dibawah umur, tetapi juga menjangkau pelaku hubungan sesama jenis orang dewasa. Maksud dari permohonan ini pada dasarnya untuk mengkriminalisasi pelaku LGBT, karena pernikahan sesama jenis dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai dan jati diri sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>46</sup>

Pada akhirnya permohonan *judicial review* tersebut ditolak oleh MK RI dengan dalih hak itu bukan kewenangannya. MK RI hanya berwenang meniadakan suatu pasal di dalam undang-undang, sementara permohonan yang diajukan bermaksud untuk mengubah atau menambah bunyi suatu pasal.<sup>47</sup>

## **B. Perkawinan LGBT Perspektif Teori Sistem Jasser Auda**

Sistem adalah disiplin independen yang terdiri dari banyak subdisiplin. Teori ini merupakan cabang filsafat lain yang dikenal sebagai "anti modernitas". Pendekatan ini mengkritik modernitas dengan cara yang lebih kontemporer, berbeda dengan cara teori postmodernitas.

Dalam epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan filsafat sistem Jasser Auda, ada enam fitur yang akan digunakan untuk mengukur dan menjawab pertanyaan tentang peran Maqashid al-Syariah dalam praktik pengambilan hukum kontemporer. Teori sistem biasa digunakan dalam teori

---

46 Fakultas Hukum et al., "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis : Studi Kasus Amerika Serikat , Singapura , Dan Indonesia The Global Debate and Phenomenon of Studies of the United States , Singapore and Indonesia" 18 (2021),158.

47 Chalid and Yaqin, "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia" 159.

dan praktik yuridis demi pembaharuan dan eksistensi hukum. Dalam hal ini akan di representasikan dalam legalitas perkawinan LGBT di Indonesia Perspektif teori sistem Jasser Auda, yang mana terdiri dari enam fitur yaitu watak kognitif sistem (*cognitive nature of sistem*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*Openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*Interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan kebermaksudan,<sup>48</sup> berikut adalah paparanmya :

### **1. Fitur Watak Kognitif**

Fiqih ataupun setiap keilmuan memerlukan campur tangan manusia. Hukum islam (Fikih) adalah hasil Ijtihad manusia terhadap dalil nas, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Maka dari itu, fiqih disebut kognisi manusia yang terpisah dengan wahyu ilahi.

Konsep tersebut akan diterapkan dalam pengambilan hukum perkawinan LGBT. Agar sistematis dapat memisahkan fiqih atau kognisi dan ilahinya maka perlu dipaparkan sumber-sumber dan hubungan dalil yang berkaitan dengan LGBT, yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut.

#### **a. Dalil Al-Quran**

Berikut adalah bunyi ayat-ayat Alquran yang membahas LGBT beserta penjelasannya

##### **1) Surat Asy-Syu'ara :165-166**

---

48 Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 86

تَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ( ) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ  
لَكُمْ رِبِّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

*“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Asy-Syu'ara' 26: Ayat 165-166)*

Ayat ini menjelaskan tentang kemungkaran yang sangat besar kaum luth yakni momoseksual. Mereka lebih senang menggauli sesama lelaki dibanding perempuan. Ini merupakan penyimpangan yang sangat nista dan buruk, sebab Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikannya fitrah masing-masing dari keduanya untuk saling tertarik dan merealisasikan dengan mengembangbiakkan kehidupan dengan keturunan sebagai hikmah dan kehendak-Nya. Kecenderungan dengan lawan jenis merupakan salah satu bagian dari sistem semesta yang umum. Sedangkan homoseksual tidak merealisasikan target apapun dan tidak menghasilkan tujuan sebagai fitrah. Perilaku tersebut juga tidak sejalan dengan hukum alam semesta. Sesuatu yang aneh jika seseorang menikmati hubungan seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain bagi mereka selain kembali

kepada fitrah dan kecenderungan yang normal dan sehat. Atau kalau tidak mereka akan dibinasakan.<sup>49</sup>

2) Surat Al A'raf ayat 80-84

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ  
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
مُتَسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ  
قَالُوا أَجْرُ جُوهِهِمْ مِنْ قَرْنَيْكُمْ إِنَّهُمْ فَأَسْتَطَّهَرُونَ  
(٨٢) فَأَنْجَبْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ  
الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lūth (kepada kaumnya) (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Lūth dan pengikut- pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

Tampak jelas penyimpangan fitrah didalam kisah nabi Luth. Sehingga disebut manusia pertama yang melakukan penyimpangan dengan sangat buruk lagi kotor. Pada ayat 80-81 menjelaskan mengenai tindakan melampaui batas oleh kaum nabi Luth yang sangat melukai hati Luth, yakni perbuatan yang

49 Sayyid Qutb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an Jili 8*, ed. Abdul Aziz Salim Basyarahil and Hidayat Nur Wahid, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)364-365.

melampaui *Manhaj* Allah. Berbelok dari fitrah, serta melampaui batas dalam mengaktualisasikan karunia dari Allah SWT untuk melaksanakan peran melestarikan kehidupan. Namun mereka melampiaskannya pada bukan tempat reproduksi, mereka melampiaskan syahwat dengan penyimpangan. Selanjutnya pada ayat 82 kaum Nabi Luth menampakkan lagi penyimpangan yang mana mereka mengusir Luth dan pengikutnya karena tidak mau tenggelam bersama didalam lumpur tempat berkubangnya masyarakat jahiliyah. Kemudian pada ayat 83-84 menjelaskan mengenai keselamatan dari ancaman yang ditujukan kepada orang-orang ahli maksiat, dengan membedakan antara *manhaj* dan akidah.. Maka istri Nabi Luth lebih cenderung kepada kaum yang dibinasakan sehingga ikut binasa. Mereka dibinasakan dengan hujan lebat disertai angin puting beliung untuk mensucukan bumi dari kotoran yang mereka lakukan.<sup>50</sup>

### 3) Surat An-Nisa ayat: 119

وَلَا ضَلِيلَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلْيَسْكُرُوا  
 إِذَا نَالُوا نِعَامَ وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرُوا خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ  
 يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا  
 نَافِيًّا

"dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).

50 Sayyid Qutb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an Jili 4*, ed. Abdul Aziz Salim Basyarahil and Hidayat Nur Wahid, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),346-348.

*Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata"*

Syetan secara terang-terangan menyatakan bahwa niatnya hendak menyetkan golongan anak adam. Ia memberi angan-angan kosong di jalan yang sesat, dengan kesenangan palsu dan keselamatan dari pembebasan pada akhir perjalanan. Diantara tindakan kesesatan itu ialah mengubah ciptaan Allah dan fitrahnya adalah dengan memotong, mengubah dan bagian tubuh tertentu. Digambarkan secara jelas bahwa perbuatan setan terhadap kekasih-kekasihnya itu hanya rayuan belaka.<sup>51</sup>

b. Hadist atau sunnah

Berdasarkan perbedaan tipe-tipe perbuatan Nabi saw. sesuai dengan tujuannya dibagi menjadi tiga<sup>52</sup> yaitu;

- 1) penyampaian pesan (risalah) secara langsung oleh Nabi, yang disebut al-Qarafi, 'perbuatan-perbuatan dalam kapasitas sebagai penyampai' atau disebut sebagai *al-tasarruf bi-al-risalah*.
- 2) Sunnah untuk tujuan-tujuan tertentu diluar penyampaian risalah secara langsung. Sunnah-sunnah tersebut harus dipahami dan digunakan dalam hukum islam sesuai konteks.
- 3) Sunnah pada bidang keputusan-keputusan atau perbuatan-perbuatan setiap hari yang disebut oleh Ibn 'Asyur sebagai tujuan non-intruksi.

---

<sup>51</sup>Sayyid Qutb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an Jili 3*, ed. Abdul Aziz Salim Basyarahil and Hidayat Nur Wahid, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 83-84.

<sup>52</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 255.

Dari tiga tipe tersebut satu bagian Sunnah tergeser dan bukan bagian dari pengetahuan ilahiyah atau syariat yang diwahyukan. Kategori (c) adalah bagian yang kemudian dikeluarkan dari yurisprudensi. Oleh karena itu hadis-hadis yang akan diambil adalah kategori (a) dan (b) yang membahas tentang LGBT. Berikut adalah beberapa hadis tentang LGBT dan penjelasannya:

1) Hadist riwayat At-Tirmizi

اَيُنْظَرُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلٍ اَتَى رَجُلًا اَوْ امْرَاةً فِي الدُّبْرِ

“Allah subhanahu wa ta’ala tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya.” (HR. Tirmidzi no. 1165).<sup>53</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai perilaku homoseksual dan perilaku sodomi.

2) Hadis Riwayat Ahmad

مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ. قَالَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوْطِيَّةِ

“Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth alaihis salam. Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwath (homoseksual, perbuatan kaum Luth alaihis salam).” (HR. Ahmad).<sup>54</sup>

---

53 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Shahi Sunan Tirmidzi - Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi,” *Kitab Sunan Tirmidzi*, 2002, 1–933, [https://ia801301.us.archive.org/30/items/Kumpulan\\_Hadist\\_Sunan\\_At\\_Tirmidzi/Shahih Sunan Tirmidzi 1.pdf](https://ia801301.us.archive.org/30/items/Kumpulan_Hadist_Sunan_At_Tirmidzi/Shahih_Sunan_Tirmidzi_1.pdf).

54 Rahma Juwita, Kamarrudin, and Halumatussa’diyah, “Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al Qur’an Al Adzim Karya Ibnu Dan Al Azhar Karya Buya Hamka (Studi Komparatif Atas Penafsiran Qs. Al A’raf Ayat 80-84),” *Jurnal Dirasalah Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 1–21.



Hadis ini menjelaskan bahwa akan terlaknat oleh Allah SWT orang yang melakukan penyimpangan seksual seperti menyetubuhi binatang dan Liwath atau homoseksual

### 3) Hadis Riwayat Baihaqi

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي حَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ إِذَا  
ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الخُمُورَ، وَلَيْسُوا الخَرِيرَ،  
وَاتَّخَذُوا القِيَانَ، وَاكْتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ،  
وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

“Jika umatku telah menghalalkan lima hal, maka mereka akan dihancurkan (1) jika pembrontakan muncul, (2) meminum khamr, (3) para lelaki memakai sutra, (4) dan mengambil muntah, serta (5) kaum lelaki merasa cukup dengan lelaki dan kaum wanita merasa cukup dengan wanita (merebaknya homoseksual dan lesbian).” (HR. Baihaqi dalam Syu’abul Iman ).<sup>55</sup>

Hadis ini menyebutkan tentang 5 hal yang membuat suatu kaum dihancurkan dan salahsatunya adalah merebaknya homoseksual dan lesbian.

### 4) Hadis Riwayat Bukhari

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhum, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Al-Bukhâri).<sup>56</sup>

55 Juwita, Kamarrudin, and Halumatussa’diyah, “Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al Qur’an Al Adzim Karya Ibnu Dan Al Azhar Karya Buya Hamka (Studi Komparatif Atas Penafsiran Qs. Al A’raf Ayat 80-84)”, 14

56 Muhammad Muhsin Khan, *Shahih Al-Bukhari : The Translation of The Meaning Op Sahih Al-Bukhari Arabic-English* (Riyadh: Darussalam, 1997), <http://islamsbooks.wordpress.com/>.

Hadis ini menyinggung perihal Transgender, yang mana banyak laki-laki yang menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Adapun yang dimaksud hadis tersebut adalah dari segi cara berpakaian, berdandan, cara berjalan dan berbicara. Termasuk Transgender zaman sekarang yang tergolong kompleks karena merubah alat kelamin dan lain-lain melalui operasi. Hadis tersebut dari segi sanad tergolong shahih karena memiliki rawi-rawi yang tsiqah.<sup>57</sup>

c. Urf Atau adat istiadat di Indonesia


Indonesia dikenal akan ajaran agama, moral, dan adat istiadat yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Perkawinan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dianggap salah satu topik yang sensitif dan kontroversial di Indonesia. Adat istiadat di Indonesia secara historis didasarkan pada nilai-nilai budaya, agama, dan adat yang kuat, yang umumnya mengakui pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Inilah yang menjadi norma sosial yang dipegang teguh dalam masyarakat Indonesia dan semua agama di Indonesia memiliki pandangan serupa akan hal tersebut. perilaku penyimpangan tidak bisa diterima begitu saja.<sup>58</sup>

---

57 Layyanatus Sifa, "INTERTEKSTUALITAS HUKUMAN BAGI LGBT DALAM AL QUR`AN DAN HADIS PERSPEKTIF SEMIOTIKA JULIA KRISTEVA," *Syariat* 7, no. 2 (2021), 191-192.

58 Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," 221-222

Untuk menuju validasi seluruh kognisi maka akan digambarkan kembali hubungan antar dalil dengan spesifikasi syariah, fikih, uruf, dan kanun. Hal tersebut yang akan disajikan dalam grafik yang mencerminkan watak kognitif sistem sebagai berikut;<sup>59</sup>



*Bagan 1 Penerapan fitur kognitif sistem*

Berdasarkan analisis fitur kognitif pendekatan sistem kedalam dalil-dalil telah ditelusuri, maka diperoleh kesimpulan hukum sebagai berikut;

- 1) Perilaku LGBT haram dalam ajaran islam, dan Allah melaknatnya karena merupakan perilaku jahiliah kaum nabi Luth.
- 2) Selain perilaku LGBT, berhubungan dengan binatang dan menggauli Istri dari belakang adalah perbuatan keji hal itu secara logika melanggar dan bertentangan dengan naluri manusia.
- 3) Memakai pakaian menyerupai yang bukan kodratnya haram hukumnya dan merupakan perbuatan syaitan.

## **2. Fitur Keutuhan (Wholness)**

<sup>59</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 256.

Hukum Islam harus dipandang sebagai kemenyeluruhan yang berintegritas, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Oleh karenanya penerapan hukum Islam, perlu dilihat secara holistik dan terintegritas.

*Wholness* merupakan revisi pada ushul Fiqih tradisional dengan karakter reduksionis dan otomistik (mengandalkan satu nash mengabaikan yang lain). Penyelesaian yang dapat diterapkan ialah dengan mengoperasikan fungsi tafsir tematik tanpa ada pembatasan suatu ayat tertentu.<sup>60</sup>

Pada kajian ini terdapat beberapa ayat al-quran yang berbicara tentang perilaku LGBT. Dasar hukum tersebut kan menjadi rekomendasi untuk menganalisis secara utuh terkait posisi LGBT. Ayat-ayat ini akan dianalisis secara sistematis guna memperoleh interpretasi dan substansi misi suatu nash. Adapun nash-nash tersebut antara lain:

Table 5 Mash-Nash yang Membahas LGBT

No	Surah	Terjemahan	Lafadz
1.	QS Al-A'raf: 80	“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).”	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْعَاقِبَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
2.	QS Al-A'raf: 81	“Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang	إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

60 Mohammad Lukman Chakim and Muhammad Habib Adi Putra Habib, “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 47–60, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.

		melampaui batas.”	بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُتَّبِعُونَ
3.	QS. An-Naml 27: Ayat 54	“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu).”	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْقَا حِشَّةً وَ أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ
4.	QS. An-Naml 27: Ayat 55	“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”	أَتَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
5.	QS. Asy- Syu'ara' 26: Ayat 165	“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)”	أَتَأْتُونَ الذُّكْرَ مِنَ الْعَالَمِينَ
6.	QS. Asy- Syu'ara' 26: Ayat 166	“dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri- istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”	وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَ اجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عُدُونَ
7.	QS. Al-A'raf 7: Ayat 83	“Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal.”	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِثِينَ
8.	QS. Al-A'raf 7: Ayat 84	“Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang bertdosa itu”	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۗ فَا نْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
9.	QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 28	“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat- umat sebelum kamu”	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْقَا حِشَّةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

10.	QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 29	“Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar”	<p>اَتَيْتَكُمْ لَمَّا تَلْتَمِثُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِيهَا دِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ</p>
11.	QS. Hud 11: Ayat 78	“Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Luth berkata, "Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?”	<p>وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۗ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۗ قَالَ إِنِّي أَفْضَلُكُمْ قَوْمًا بِئْتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي صَنْفِي ۗ الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ</p>
12.	QS. Az-Zariyat 51: Ayat 34	“yang ditandai dari Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas”	<p>مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَسْرِفِينَ</p>
13.	QS. Al-Qamar 54: Ayat 33	“Kaum Luth pun telah mendustakan peringatan itu”	<p>كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ</p>
14.	QS. An-Nisa' 4: Ayat 119	“dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka	<p>وَلَا ضَلْتَهُمْ وَلَا مَتْنَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْئُتِكُنَّ إِذَا نَأْتَيْنَهُمْ الْأَنْعَامَ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْئُتِكُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ</p>

		<p>mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)." Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”</p>	<p>يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ حَسِبَ خُسْرًا تًا مُّبِينًا</p>
--	--	---	--

Dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan terkait LGBT dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Kategori pertama yaitu al-A’rāf : 80 al-A’rāf : 81, al-Naml : 54, al-Naml : 55, asy-Syu’ara : 165 dan asy-Syu’ara : 166 menjelaskan bentuk perilaku lesbian dan gay yang merupakan perbuatan keji (*fashiyah*), melampaui batas dan mendatangkan akibat buruk. Sementara itu kategori kedua yaitu al-A’rāf : 83 al-A’rāf : 84 al-‘Ankabūt : 28 al-‘Ankabūt : 29 Hūd : 78 Ae-Dzariyat : 34 al-Qamar : 33. Ayat-ayat yang membahas hukuman dan adzab pelaku lesbian dan gay berupa azab yang diberikan kepada kaum Luth yang melampaui batas dan janji Allah yang membinasakan kaum Luth. Adapun kategori yang ketiga adalah Q.S al-Nisā’ : 119 yang membahas larangan melakukan transgender, yang mana mengubah ciptaan Allah merupakan perbuatan sesat dan Allah akan memberikan kerugian yang nyata.

Dari tafsir tematik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) merupakan perbuatan yang dilarang sebab merupakan perbuatan mungkar, melampaui batas dan dapat mendatangkan azab Allah.






### 3. Fitur Keterbukaan (*openness*)

Fitur *openness* digunakan untuk membandingkan pemikiran secara luar dalam sistem. Sebab ketertutupan pada pemikiran-pemikiran lain merupakan pintu kejumudan, sehingga membuat pemikiran beku dan tidak berkembang. Adapun mekanisme yang digunakan menuju keterbukaan dan pembaharuan diri ada dua mekanisme yang diharapkan dalam hukum islam, secara berurutan. *Pertama*, Perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia (*worldview*) watak kognitif seorang fakih. *Kedua*, 'keterbukaan filosofis', keduanya diajukan sebagai mekanisme pembaharuan diri dalam sistem hukum islam.<sup>61</sup>

Perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia (*worldview*) atau watak kognitif seorang fakih dapat di gambarkan sebagai berikut;



Bagab 2 Posisi perubahan pandangan dunia yang kompeten

61 Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 88-89.

Adapun pandangan dunia dalam bagan tersebut dibentuk oleh apa yang ada disekitar. Baik dari segi agama, pengetahuan, lingkungan, hal ilmiah dan lain sebagainya.

Perkara pernikahan LGBT, jika dilihat secara terbuka dari kacamata agama, perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui di Indonesia dapat dikatakan kontra dan beberapa tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ajaran islam tidak mengakui pernikahan LGBT karena dianggap sebagai suatu penyimpangan, begitupun agama-agama lain yang diakui di Indonesia. Sementara itu, dalam perspektif HAM, Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai ekisistensi bangsa yang haru dihormati keberadaanya. Bab XA UUD NRI 1945 merupakan bab khusus untuk yang mengatur HAM di Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga mengakui UDHR 1948 (*Universal Declaration of Human Rights* 1984) yang Instrumen tertinggi HAM internasional. Namun untuk perihal LGBT, perilaku terebut dianggap menyimpang sehingga tidak bisa diterima begitu saja. Banyak alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak penyimpangan ini, baik atas dasar agama, maupun budaya.<sup>62</sup>

UDHR 1984 pada dasarnya tidak menentukan bahwa pernikahan dan orientasi seksual harus laki-laki dan perempuan atau sebaliknya; namun, itu tidak serta merta berarti bahwa perilaku kaum LGBT harus diizinkan atau didukung. Selain itu, UDHR 1948, pasal 29 ayat 2,

---

62 Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," 216-217

menetapkan batasan. UDHR menjamin hak setiap orang untuk mempraktekkan dan percaya pada agama yang mereka anut. Hal ini selaras dengan undang-undang nasional, seperti Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, yang menentukan bahwa setiap orang yang memiliki hak asasi manusia juga harus menghormati hak asasi orang lain. Pembatasan ini termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis serta memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, bangsa, dan agama. Perundang-undangan melarang pernikahan yang diakui sebagai pernikahan yang dilangsungkan secara sah sebagaimana dalam Pasal 28B UUD NRI 1945, dan pernikahan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagaimana dalam UU Perkawinan No. 1/1974. Meski demikian, secara umum tidak ada hukum nasional yang menetapkan perilaku LGBT sebagai tindak pidana, walaupun juga tidak mendukungnya.<sup>63</sup>

Adapun konteks perlindungan HAM bagi LGBT di Indonesia hanyalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan pada aspek kesehatan agar bisa sembuh dan keluar dari penyakitnya, bukan melindungi orientasinya karena LGBT dianggap penyakit, sebagaimana juga termaktub dalam Pasal 25 UDHR 1948.<sup>64</sup>

Dalam aspek kesehatan sejumlah penelitian menyebutkan bahwa kaum LGBT berbahaya sebab lebih beresiko terkena masalah kesehatan

---

63 Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," 218 .

64 Marwah Nazria N Harahap, Risky Munthe, and Marzuki Manurung, "Kasus LGBT Dalam Negara Dan Perspektif Alquran & Tafsir Surah Al A'raf Ayat 80," *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 4 (2022): 11–14, <https://doi.org/10.57251/hij.v1i4.452>.

selain penyakit menular seksual, baik itu secara fisik, maupun mental dibanding heteroseksual. Disamping bahaya penyimpangan seksual, kaum LGBT secara umum juga lebih tinggi dalam hal penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol serta kecenderungan menggunakan rokok atau bahkan mengalami depresi dan bunuh diri dibandingkan dengan individu heteroseksual.<sup>65</sup> Selain itu, berdasarkan laporan UNAIDS 2010 pelaku LGBT merupakan salah satu kelompok paling berisiko terkena HIV, yakni sekitar 7,3%, PSK sekitar 4,9%, serta narkoba suntik sekitar 9,2%, menjadi yang tertinggi kedua setelah narkoba suntik.<sup>66</sup>

Sementara itu pembaharuan kedua dalam keterbukaan teori hukum Islam adalah keterbukaan filosofis yang mana dalam hal ini akan mengadopsi keterbukaan Ibnu Rusydi (*everroes*) dalam investigasi filosofis. Pemilihan ini karena dinilai lebih cocok agar sistem hukum Islam tetap memelihara pembaharuan dirinya.<sup>67</sup>

Ibnu Rusydi (*everroes*) menegaskan pendirian yang sangat terbuka terhadap pengetahuan manusia. Menurutnya selain karena perintah Al-quran terhadap umat muslim untuk bernalar dan berfikir terhadap ciptaan tuhan, *everroes* menegaskan pentingnya manfaat penalaran secara filosofis yang berdasarkan akal sehat ‘tanpa mempedulikan agama pembawanya.<sup>68</sup>

---

65 Hasnah Hasnah and Sattu Alang, “Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus Kesehatan: Studi Etnografi,” *Jurnal Kesehatan* 12, no. 1 (2019): 63–72, <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i1.9219>.

66 Dhamayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia, 215.”

67 Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari’ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (Petaling Jaya: Islamic Book Trust, 2010), 205-206.

68 Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari’ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*, 206.

Tujuan pokok islam adalah pengetahuan yang benar dan amal perbuatan yang benar. Dalam lingkup LGBT Telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-qur'an dan hadis, bahwa bentuk-bentuk perbuatan LGBT harus dihindari sebab diharamkan oleh Allah swt. Tidak sampai disitu, secara filosofis fitrah manusia adalah menyukai lawan jenis, hal ini agar dapat melanjutkan keturunan dan menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Maka pengharaman ini sebab secara logis perbuatan tersebut hina perbuatan tersebut menyalahi fitrah manusia normal dan merupakan perbuatan kotor sebab tanpa rasa jijik melibatkan area terkotor dari manusia sehingga menurut penelitian lebih rentan terkena penyakit.

#### **4. Fitur Saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)**

Sistem memiliki struktur hierarki, yang mana sebuah sistem terbagun dan sub sistem yang lebih kecil dibawahnya. Hubungan interrelasi dapat menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Fitur Saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*) memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqashid Syariah. Dimensi pertama perbaikan jangkauan Maqashid dan kedua perbaikan Maqashid orang yang diliputi Maqashid.

Pada perbaikan jangkauan Maqashid, Maqashid dikembangkan yang sebelumnya bersifat kongkret menjadi Maqashid modern yang menyeluruh. Jasser Auda mengklasifikasikan hierarki Maqashid menjadi tiga bagian. Pertama, maqashid *ammah* adalah tujuan umum dan universal dalam hukum syariah, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kenyamanan. Maqashid syariah ini masuk dalam kategori darurat jika

mereka termasuk dalam maqashid tradisional. Kedua, maqashid *khassah* adalah tujuan yang berkaitan dengan masalah ilmu. Ketiga, maqashid *juz'iyah* adalah tujuan yang berisi manfaat atau hikmah yang mendasari sebuah teks hukum tertentu. Tujuan-tujuan ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam penempatan yang serasi.<sup>69</sup>

Maqashid ammah adalah maqashid tradisional termasuk dalam kategori daruriyat yang artinya mengacu pada keberlangsungan hidup manusia. Maka hal ini selaras dengan salah satu tujuan penting pernikahan yaitu untuk menjaga keturunan dan keberlangsungan hidup manusia. Untuk mencapai hal tersebut maka pernikahan wajib dari pasangan heteroseksual, sebab pernikahan homoseksual atau LGBT tidak menghasilkan keturunan.

Sementara itu dari aspek maqashid khassah pada perkawinan LGBT tidak dapat dibenarkan pula, karena banyak bab-bab ilmu yang bertentangan dengan hal tersebut. Salah satunya terdapat dalam pasal 3 Kodifikasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga Sakina, Mawadda, dan Warahmah. Sehingga tujuan pernikahan tidak akan terwujud dalam pernikahan LGBT.

Secara umum hal tersebut diatas penolakan terhadap Perkawinan LGBT sejalan dengan maqashid syariah pernikahan (*maqashid an-nikah*) ada yang bersifat primer (*daruriyah*) yaitu *hifdzu al-nasl* yang aplikasinya menjaga keturunan dan keluarga. Kemudian maqashid syariah pernikahan

---

69 Badrud Tamam and Risna Ismawati, “TRADISI LARANGAN NIKAH NGALOR NGULON DI DAERAH PURWOHARJO BANYUWANGI PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA,” *Jurnal of Islamic Family Law*, 2022, 25-101.

yang bersifat sekunder (*hajiyah*), untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan yang bersifat tersier (*tahsiniyah*) untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis manusia, karena setiap manusia sejatinya hidup berpasangan.<sup>70</sup>

Dimensi kedua yakni perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqashid. Jika maqashid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan merupakan teori maqashid kontemporer yang memberikan dimensi publik dan sosial. Telah sebelumnya juga dijelaskan dalam fitur keterbukaan, maka setelah semuanya saling berkitan satu sama lain Implikasinya, maqashid dapat menjangkau masyarakat, bangsa dan kepentingan umat manusia pada umumnya. Sebagai contoh, pada fungsi maqashid syariah klasik yaitu perlindungan agama *hifdz an-din* (perlindungan agama) diubah menjadi *hifdz al-huriyyah al-i'tiqad* (perlindungan kebebasan berkeyakinan).

Maqashid publik inilah yang menjadi prioritas ketika menghadapi hal yang bercorak individual. Seperti halnya dalam perkara pernikahan LGBT dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi, sehingga harus bersikap toleransi. Negara Indonesia menjunjung sikap toleransi, menerima perbedaan, akan tetapi tidak dengan penyimpangan. LGBT tidak bisa dipandang sebagai bentuk penyimpangan problem pribadi (*privacy*), tetapi dipandang sebagai fenomena sosial atau

---

70 Muhamad Taufiq, "Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 114, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3138>.

penyimpangan sosial karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

##### 5. **Fitur Multi-dimensionalitas (*multimensionality*)**

Sebuah sistem tidak muncul sebagai entitas tunggal, melainkan merupakan hasil dari berbagai dimensi yang saling berhubungan secara kohesif. Sistem terbentuk oleh berbagai dimensi yang saling terkait satu sama lain. Karena sistem ini mencakup berbagai aspek yang luas, maka hukum Islam dapat diibaratkan sebagai suatu sistem. Al-Quran dan Hadits sebagai teks utama dalam Islam, tentu saja mencakup unsur-unsur nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai ini sangat bervariasi dan mencakup berbagai dimensi kehidupan, seperti ibadah, teknologi, lingkungan alam, kehidupan sosial, keadilan, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Sementara itu investigasi filosofis populer dengan kecenderungan berfikir dalam satu dimensi atau dua. Ide-ide dan tendensi-tendensi yang bertentangan kadang dilihat dari satu dimensi saja. Sehingga suatu dalil tampak saling bertentangan, ketimbang saling melengkapi. Hal ini menyebabkan pertentangan berakhir dengan kemenangan dan kekalahan (*zero-sum games*), bukan dimenangkan bersama (*win-win games*). Fenomena dan ide-ide dalam investigasi yang populer sering diekspresikan dalam istilah dikotomis, sehingga terlihat bertentangan, seperti agama/sains, empirik/rasional, kolektif/individu, dan seterusnya.

---

71 Mohammad Lukman Chakim and Habib, "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda," 57-58.



Dikotomi-dikotomi hanya memberi perhatian pada satu faktor saja, padahal bisa saja saling melengkapi pada dimensi yang lain.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan LGBT secara agama telah dijelaskan bahwa LGBT tidak bisa dibenarkan. Berdasarkan kajian tematik juga didapati kesimpulan bahwa LGBT adalah haram, ulama empat mazhab juga sepakat tanpa ada perbedaan bahwa perilaku homoseksual adalah dosa besar, sebab melawan kodrat. Sementara itu, tidak hanya dalam agama, secara ilmiah perilaku LGBT bukan faktir genetik tetapi karena lingkungan sehingga bisa diobati dengan terapi. Kemudian fakta bahwa kaum LGBT lebih rentan terkena penyakit menulr seperti HIV, kangker anal dan lain sebagainya sehingga sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup<sup>73</sup>

Secara empirik LGBT masyarakat pada umumnya menolak perilaku tersebut tidak sesuai norma dan merusak generasi. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan rasio. Untuk melanjutkan hidup umat manusia perlu hubungan heteroseksual, karena homoseksual tidak bisa mendapat keturunan, secara logika juga tidakmungkin faktor genetik, karena kalau seperti itu, maka yang bersangkutan tidak mungkin lahir di dunia. Adapun dengan jalan mengadopsi anak sebagai bentuk pemikiran yang realis, maka hal ini tidak normalis, dalam jangka panjang generasi akan terus mengalami penurunan. Maka realis dan normalisnya agar saling mendukung maka tetap dengan hubungan heteroseksual. Sementara itu

---

72 Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 92.

73 Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," 215

LGBT Secara universal dan kolektif melawan fitrah, secara spesifik dan Individual berbahaya bagi kelangsungan hidup. Pada dimensi akal dan materipun, LGBT bertentangan dengan akal sehat. Oleh karena itu berdasarkan berbagai dimensi yang relevan LGBT tidak relevan dilakukan.

## 6. Fitur Kebermaksudan (*purposefulness*)

Sistem harus memiliki output yang jelas. Output ini dibedakan menjadi dua, *goal* (tujuan) dan *purpose* (Maksud). Sistem yang baik dapat dinilai dari tujuan, meski dilakukan dengan cara yang beragam. Kelima fitur sebelumnya yaitu kognisi kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan selanjutnya Purposefulness saling berhubungan satu sama dan tidak dapat dipisahkan. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung purposefulness dalam sistem hukum islam sebagai fitur mendasar dalam sistem berfikir. Oleh karena itu, validasi ijtihad harus ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian maksud dan tujuan.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan perkawinan LGBT, berdasarkan analisis sistem kognitif terhadap dalil-dalil yang telah ditelusuri didapatkan Bahwa jangankan melakukan pernikahan LGBT, berperilaku LGBT pun merupakan perbuatan haram karena termasuk perbuatan melampaui batas, bertentangan dengan naluri dan menyalahi kodrat. Hal ini selaras dalam fitur selanjutnya yaitu keterbukaan (*wholness*), yang mana dengan menggunakan metode tafsir tematik menghasilkan tiga kelompok kategori

---

74 Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach* ,227-233.

ayat, diantaranya; pertama ayat-ayat yang menjelaskan bentuk perilaku *Lesbian* dan *Gay* sebagai perbuatan keji (*fashiyyah*), melampaui batas dan berakibat buruk (al-A'rāf : 80 al-A'rāf : 81, al-Naml : 54, al-Naml : 55, asy-Syu'ara : 165 asy- dan Syu'ara : 166). Kedua, ayat-ayat yang membahas hukuman dan dzab pelaku *Lesbian* dan *Gay* berupa pembinasaaan (al-A'rāf : 83 al-A'rāf : 84 al-'Ankabūt : 28 al-'Ankabūt : 29 Hūd : 78 Ae-Dzariyat : 34 al-Qamar : 33). Ketiga, ayat-ayat yang melarang melakukan transgender karena merupakan perbuatan syaitan.

Secara terbuka (*opennes*) agama-agama di Indonesia tidak mengakui pernikahan LGBT. Adapun HAM mengakui kebebasan, UDHR 1948 tidak tidak menentukan bahwa orientasi seksual ataupun pernikahan harus laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Namun UDHR terdapat pembatasan untuk melaksanakan Agama yang dianut dan hal itu secara khusus terdapat di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Kemudian menurut penelitian dalam aspek kesehatan, perilaku penyimpangan seksual lebih rentan terkena penyakit menular. Sementara secara filosofis hal itu menyalahi fitrah manusia dan termasuk perbuatan kotor.

Sub-sub sistem tersebut saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*) satu sama lain baik dari segi jangkauan maqashidnya, maupun jangkauan orang-orang yang diliputinya. Pada jangkauan maqhasidnya Perkawinan LGBT tidak mendukung maqashid ammah maupun khassah serta tidak sejalan dengan maqashid syariah pernikahan. Lalu pada jangkauan orang

yang diliputi perkara perkawinan LGBT bukan hanya masalah penyimpangan seksual individu, secara umum merupakan suatu penyimpangan sosial.

Sementara secara multidimensionalitas dengan mengambil dari entitas-entitas dimensi yang berlawanan baik dari agama dan sains, empirik dan rasio, realis dan normalis, universal dan kolektif, serta secara akal dan materi didapati kesimpulan bahwa pernikahan lgbt tidak relevan. Oleh karena itu, untuk mencapai kemasalahatan umat manusia secara umum berdasarkan analisis sistem maka pernikahan yang baik adalah pernikahan heteroseksual, bukan homoseksul.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum undang-undang perkawinan di Indonesia hanya mengakui pernikahan seorang pria dan wanita saja. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 2019 yang hanya mengakui pernikahan heteroseksual saja, sebab wajib mengikuti ajaran agama masing-masing. Sementara untuk status perkawinan LGBT tidak ada aturan khusus yang mengatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP hanya mengatur pidana pencabulan terhadap seama jenis, bukan hubungan homoseksual.

Adapun dalam perspektif teori sistem Jasser Auda perkawinan LGBT di Indonesia haram dilakukan. Hasil analisis enam fitur sistem yaitu; pertama kognitif (*cognitive nature*) didapatkan bahwa perkawinan LGBT haram sebab menyalahi kodrat, naluri manusia, dan merupakan perbuatan syetan. Pada fitur utuh (*wholeness*) juga diharamkan sebab merupakan kemungkaran, melampaui batas, dan mendatangkan azab. Adapun pada fitur keterbukaan (*openness*), Perkawinan LGBT berbahaya bagi agama, masyarakat, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Kemudian pada fitur Saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*) perkawinan LGBT tidak sesuai dengan maqashid *al-ammah*, *khassah* dan *juz'iyah* serta posisi manusia sebagai makhluk sosial, yang bertentangan dengan norma-norma. Sementara

pada fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*) semua dimensi saling mendukung untuk lebih kepada perkawinan heteroseksual bukan homoseksual. Lalu adapun yang terakhir yaitu berorientasi pada tujuan (*Purposefulness*) secara umum demi kemaslahatan maka menolak pernikahan LGBT dan tetap pada pernikahan heteroseksual.

## B. Saran

Pada dasarnya penelitian ini berjalan baik sebagai sebuah penelitian normatif, namun ada beberapa saran yang ingin peneliti paparkan sebagai sebuah pertimbangan penelitian kedepannya Adapun saran yang peneliti ajukan adalah

1. Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian normative, sehingga dampak-dampak dari LGBT berasal dari hasil literatur review. Oleh karena itu, peneliti menawarkan penelitian selanjutnya untuk menggunakan penelitian empiris terhadap penelitian LGBT.
2. Hendaknya pada penelitian selanjutnya bisa memfokuskan pada satu orientasi dari salah satu orientasi seksual LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*)
3. Hendaknya pada penelitian terkait LGBT menggunakan teori maqashid syariah yang lain kemudian bisa dibandingkan dengan penelitian ini.
4. Hendaknya penelitian selanjutnya yang bermaksud menggunakan teori sistem lebih memperluas lingkup maghasid, serta dimensi-dimensi yang terkait dengan objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. "Shahi Sunan Tirmidzi - Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi." *Kitab Sunan Tirmidzi*, 2002, 1–933. [https://ia801301.us.archive.org/30/items/Kumpulan\\_Hadist\\_Sunan\\_At\\_Tirmidzi/Shahih\\_Sunan\\_Tirmidzi\\_1.pdf](https://ia801301.us.archive.org/30/items/Kumpulan_Hadist_Sunan_At_Tirmidzi/Shahih_Sunan_Tirmidzi_1.pdf)

Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012.

Auda, Jasser. Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach. Petaling Jaya: Islamic Book Trust, 2010.

Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im Bandung: Mizan, 2015.

Dadang, Hawari. Islam dan Homoseksual. Jakarta Timur: Pustaka Zahra, 2003.

Mahsyur, Kahar .Membina Moral dan Akhlak. Jakarta: Kalam Mulia, 1990

Mu' Amar, M. Arfan dan Hasan, Abdul Wahid .Studi Islam Perspektif Insider/Outsider. Yogyakarta: 2012.

Munadi. Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia. Lhokseumawe: Unimal Press, 2017. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Khan, Muhammad Muhsin. Shahih Al-Bukhari: The Translation of The MeaningOp Sahih Al-Bukhari Arabic-English. Riyadh: Darussalam, 1997. <http://islamsbooks.wordpress.com/>.

Kholish, Anash dan, Salam, Nor. Hukum Islam Progresif; Epistemologi Alternatif dalam Menjawab Problem Kemanusiaan. Malang: Setara Press, 2020.

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek,” 2014.

Qutb, Sayyid. *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an: Dibawah Naungan Al-Qur’an Jilid 3*. Edited by Abdul Aziz Salim Basyarahil and Hidayat Nur Wahid. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Qutb, Sayyid. *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an: Dibawah Naungan Al-Qur’an Jilid 4*. Edited by Abdul Aziz Salim Basyarahil and Hidayat Nur Wahid. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Qutb, Sayyid. *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an: Dibawah Naungan Al-Qur’an Jilid 7*. Edited by Abdul Aziz Salim Basyarahil and Hidayat Nur Wahid. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid*. Surakarta: Ziyad Books

**Artikel Jurnal** Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. “Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 138–67. <https://doi.org/10.31078/jk1817>.

Dhamayanti, Febby Shafira. “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210–31. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

Dhamayanti, Febby Shafira, and Universitas Negeri Semarang. “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM ,



Agama , Dan Hukum Di Indonesia Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights , Religion , and Law in Indonesia” 2, no. 2 (2022): 210–31.

Ghani, Sulhan Hamid A. “Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari’ah.” *Jurnal Paradigma* 7, no. 1 (2019): 1–28. <https://ejournal.staimmgt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/17>.

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

Harahap, Marwah Nazria N, Risky Munthe, and Marzuki Manurung. “Kasus LGBT Dalam Negara Dan Perspektif Alquran & Tafsir Surah Al A’raf Ayat 80.” *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 4 (2022): 11–14. <https://doi.org/10.57251/hij.v1i4.452>.

Hasnah, Hasnah, and Sattu Alang. “Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus Kesehata: Studi Etnografi.” *Jurnal Kesehatan* 12, no. 1 (2019): 63–72. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i1.9219>.

Hukum, Fakultas, Universitas Indonesia, Pondok Cina, and Kota Depok. “Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat , Singapura , Dan Indonesia The Global Debate and Phenomenon of Studies of the United States , Singapore and Indonesia” 18 (2021).

Juwita, Rahma, Kamarrudin, and Halumatussa’diyah. “Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al Qur’an Al Adzim Karya Ibnu Dan Al Azhar Karya Buya Hamka (Studi Komparatif Atas Penafsiran Qs. Al A’raf Ayat 80-84).” *Jurnal Dirasalah Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 1–21.

KESRA. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

Mafaza, M A, and I Royyani. “LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW.” *Al Iman*:

*Jurnal Keislaman Dan ...* 4, no. 1 (2020): 131–53.

Meilanny Budiarti santoso. “Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Social Work Jurnal* 2 (n.d.): 154–272.

Mohammad Lukman Chakim, and Muhammad Habib Adi Putra Habib. “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 47–60. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.

Mulyono, Mulyono. “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 101. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.789>.

Munadi. *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2017. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Nur Triyono. “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi Dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Pratomo, Hilmi. “Peran Teori Maqhasid Asy- Syari’ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an.” *Al-Mu’Ashirah* 16, no. 1 (2019): 92–111.

Priscyllia, Fanny. “Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia.” *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 152–62. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.400>.

Quthb, Syaid. *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an: Dibawah Naungan Al-Qur’an Jili 4*. Edited by Abdul Aziz Salim Basyarahil and Hidayat Nur Wahid. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Riani, Asnida. “Apa Itu Ban Lengan One Love Yang Tuai Kontroversi Di Piala Dunia Qatar 2022.” *liputan6.com*, 2022. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5132291/apa-itu-ban-lengan-one-love-yang-tuai-kontroversi-di-piala-dunia-qatar-2022>.

Sifa, Layyanatus. "INTERTEKSTUALITAS HUKUMAN BAGI LGBT DALAM AL QUR`AN DAN HADIS PERSPEKTIF SEMIOTIKA JULIA KRISTEVA." *Syariati* 7, no. 2 (2021). <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.

Solahuddin, SH. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPdt," 2008, 589.

Syarifuddin, Syarifuddin. "Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.

Tamam, Badrud, and Risna Ismawati. "TRADISI LARANGAN NIKAH NGALOR NGULON DI DAERAH PURWOHARJO BANYUWANGI PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA." *Jurnal of Islamic Family Law*, 2022, 101–25.

Taufiq, Muhamad. "Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 114. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3138>.

## Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI online) diakses 10 Maret 2023, [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrKF2oQ2gpkasULSinLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1678461585/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kbbi.web.id%2f/RK=2/RS=8w0I11U.FA1Paw.hTyO1IS.6YdM-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKF2oQ2gpkasULSinLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1678461585/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kbbi.web.id%2f/RK=2/RS=8w0I11U.FA1Paw.hTyO1IS.6YdM-)

Nurdiansyah, Naufal Firdaus. "6 Ayat Larangan LGBT Dalam Al-Qur-An," 2022. <https://lumajang.jatimnetwork.com/khazanah/pr-1803424991/6-ayat-larang-lgbt-dalam-alquran>.

Official Website Jasser Auda, 2023. <http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books/?lang=en>


“Pertemuan LGBT Se-ASEAN Batal Digelar Di Jakarta.” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta), 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta>.

redaksi@mui.or.id. “Bahaya Perilaku LGBT Dan Kisah Tragis Umat Nabi Luth Yang Diabadikan Alquran,” 2022. <https://mui.or.id/hikmah/35172/bahaya-perilaku-lgbt-dan-kisah-tragis-umat-nabi-luth-yang-diabadikan-alquran/#>.

Riani, Asnida. “Apa Itu Ban Lengan One Love Yang Tuai Kontroversi Di Piala Dunia Qatar 2022.” [liputan6.com](https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5132291/apa-itu-ban-lengan-one-love-yang-tuai-kontroversi-di-piala-dunia-qatar-2022), 2022. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5132291/apa-itu-ban-lengan-one-love-yang-tuai-kontroversi-di-piala-dunia-qatar-2022>.

Rita Soebagio, LGBT dan RUKKG, diakses 10 Maret 2023, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kg>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Erwin  
NIM : 19210002  
TTL : Polewali Mandar, 22 Mei 2001  
Alamat : Dusun  
Manumanukan, Desa Baru,  
Kecamatan Luyo, Kabupaten  
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi  
Barat  
No. Hp : 081359301299  
Email : [erwinumar.win@gmail.com](mailto:erwinumar.win@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Pariangan : 2006-2007
2. SDN 018 Bondra : 2007-2013
3. MTs DDI Baru' : 2013-2016
4. MAN 1 Polewali Mandar : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2023

### Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Yayasan Allo Biqar Pambusuang : 2019 dan 2021
2. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly : 2019-2020

3. Pondok Pesantren Darun Nun : 2021- Sekarang

**Riwayat Organisasi:**

1. Organisasi Keagamaan MAN 1 Polewali Mandar :2017-2018
2. Kopma Padang Bulan UIN Malang : 2019- 2022
3. IKMSB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat) : 2019-2022